



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2., Pekerjaan PNS. pada Sekretariat Daerah Kab. Barru, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS. (dokter gigi pada Rumah Sakit Umum Barru), bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut Penggugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru, Nomor 360/Pdt.G/2012/PA.Br., tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 79 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



3. Memerintahkan Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000., (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013, pihak tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Barru, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 24 Juli 2013.

Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 20 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Agustus 2013.

Bahwa terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing - masing tanggal 20 Agustus 2013 untuk penggugat/terbanding dan tanggal 21 Agustus 2013, untuk tergugat/ pembanding dan keduanya hadir memeriksa berkas banding (Inzage) tersebut masing - masing pada tanggal 30 Agustus 2013 untuk penggugat/terbanding dan pada tanggal 3 September 2013 untuk tergugat / pembanding .



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara - cara sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang - undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Barru, nomor 360/Pdt.G/2012/PA.Br., tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H., Berita Acara Persidangan, memori dan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam berkas perkara , selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memutuskan perkara ini. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding yang sudah rapuh dan tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya, dan oleh penggugat/terbanding sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap tergugat / pembanding disamping itu penggugat/terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat/pembanding, berarti tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi baik saksi penggugat/terbanding maupun saksi tergugat / pembanding, semuanya menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 hingga sekarang, dan tidak pernah bersatu kembali dan oleh pihak keluarga telah menasehati keduanya begitu pula telah diusahakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 79 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Agama Baru dengan Mediator Dra.Hj.Munawwarah,S.H., dan oleh majelis hakim sendiri dipersidangan ,namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa keberatan tergugat/pembanding dalam memori banding bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan sebab atau penyebab terjadinya perselisihan, adalah tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana pula dalam pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa pengadilan tidak melihat atau memandang siapa dan darimana penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting apabila pengadilan telah melihat rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan sudah sulit keduanya untuk mendapatkan suatu keharmonisan, hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, yang menyatakan majelis tidak memandang / mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan atau penyebab pertengkaran tersebut, tetapi semata - mata ditujukan pada adanya kenyataan apa benar rumah tangga yang bersangkutan telah pecah ;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan antara penggugat/ terbanding dengan tergugat/pembanding rumah tangganya telah pecah dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dipandang bahwa untuk mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia - sia, karena dapat menambah hal yang negative yang berkepanjangan dan dapat berakibat fatal bagi kehidupan kedua belah pihak, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa perceraian itulah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana dalam kitab Manhaj alThullab juz VI hal 346 sebagai berikut ;



Ö^fÊ

ûMä^eãu~fQ_fÊät-p?eÖ-p?

eãÖçU< h9Q9&Eãã:ãp

Artinya; Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan tergugat / pembeding dalam memori bandingnya tersebut, sebagian besar merupakan pengulangan pada jawaban dipersidangan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan seksama dan telah benar , maka keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Agama Barru, Nomor 360/Pdt.G/2012/PA.Br., tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan 7 Ramadhan 1434 H., patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada pembeding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / pembeding dapat diterima ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 79 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru, nomor 360 / Pdt.G / 2012/PA.Br., tanggal 15 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah.,
- Membebaskan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul. Hakim, M.Hi., dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 18 September 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati, HF.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Abdul. Hakim, M.Hi.

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking,, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Samparaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.



Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

ttd

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, SH.